



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 55/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Amran Hl. Yahya**
Pekerjaan : Wakil Bupati
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman, Kel/Desa. Panasakan,
Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli
2. Nama : **Drs. H. Zainal M.Daud**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Mujahidin II, Kel/Desa.Tuweley, Kecamatan Baolan,
Kabupaten Tolitoli

Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2015, **Nomor Urut 1**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Desember 2015, memberi kuasa kepada Dr.Andi Irmanputra Sidin, S.H., M.H., Iqbal Tawakal Pasaribu, S.H., Victor Santoso Tandiasa, S.H.,M.H., M.Afif Abdul Qoyim, S.H., Agustiar, S.H., Alungsyah, S.H., Irfan Siduppa, S.H., Moh Juanda, S.H., yang kesemuanya adalah para Advokat/Kuasa Hukum yang tergabung pada Kantor Advokat Sidin Constitution beralamat di Jl. Cideng Timur, Nomor 60 Lantai 3, Jakarta Pusat, Indonesia, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli, beralamat Jl. Sudirman Nomor 22 Kab. Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Januari 2016, memberi kuasa kepada Eki Rasyid, SH, Yohanes Budiman, SH, Rahmudin Hammadong, SH, Sofyan Joesoef, SH, Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara "EKI RASYID & Associates" beralamat di Jln. Jend. Sudirman No.92 Tolitoli Sulawesi Tengah, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- II.**
1. Nama : **Moch. Saleh Bantilan**
 Pekerjaan : Bupati
 Alamat : Di Jalan Gadarmun Hangkiho Nomor. 9
 Desa/kel.Tuweley, Kec. Baolan Kabupaten
 Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah
 2. Nama : **Abdul Rahman**
 Pekerjaan : Anggota DPRD
 Alamat : Di Jalan Gunung Tokala, Kec. Bakolah,
 Kabupaten, Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli tahun 2015 dengan, **Nomor Urut 3**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Januari 2016, memberi kuasa kepada Denny Kailimang, SH.,MH, DR. Hinca IP Pandjaitan XIII, SH.,MH.,ACCS, Didi Irawadi Syamsuddin,SH.,LL.M, Yosef B. Badeoda,SH.,MH, Drs. M Utomo A. Karim T, SH, Yustian Dewi Widiastuti, SH.,MH, Yandri Sudarso, SH.,MH, Mehbob, SH.,MH.,CN, Warakah Anhar,SH.,MH, MM. Ardy Mbalembout, SH.,MH, Erma Hari Alijana, SH.,MH, Muhajir, SH, Paula Sinjal, SH., M.Si, Ardian Hamdani, SH., MH, Oktavianus Rasubala, SH, Dimaz Elroy, SH, Reinhard Romulo Silaban, SH, Jayen Suwarsiatna, SH, Drs. Deden Supriadi Semuanya adalah TIM ADVOKASI DPP PARTAI DEMOKRAT yang beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor 146 Jakarta Pusat 10450, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
- Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
- Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 20 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 14.30 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 48/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **55/PHP.BUP-XIV/2016** pada tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Desember 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang (UU Pilkada), yang menyatakan bahwa Perkara perselisihan penetapan hasil perolehan suara pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di daerah Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor: 40/Kpts/KPU-Kab-024-433170/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli

Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015 (vide Bukti P-1) *Juncto* Model DB-KWK tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015 (vide Bukti P-2);

- c. Bahwa Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor: 27/Kpts/KPU.Kab-024.433170/VIII/2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Periode 2016-2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2015, tertanggal 24 Agustus 2015 (vide Bukti P-3);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 29/Kpts/KPU.Kab-024.433170/VIII/2015 Tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati kabupaten Tolitoli Periode 2016-2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2015, tertanggal 25 Agustus 2015 (vide Bukti P-5). Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015, dengan Nomor Urut 1 (satu);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 *Juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015, Pemohon mengajukan Permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah dengan ketentuan sebagai berikut:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Oleh KPU/KIP
1	≤ 250.000	2 %
2	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4	>1.000.000	0,5 %

Perolehan Suara Masing-masing Pasangan Calon Peserta PILKADA
Kabupaten Tolitoli Tahun 2015

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara (persentase)
1.	Amran Hi. Yahya dan Drs. H. Zainal M. Daud	31.833 suara (27,50 %)
2.	Aziz Bestari, ST., MM., dan Drs. Sarpan M. Said	18.143 suara (15,67 %)
3.	H. Moh. Saleh Bantilan, SH., dan H. Abdul Rahman HB.	39.463 suara (34,09 %)
4.	H. Iskandar A. Nasir, SH., dan Ir. Nurdin HK, SE., MM.	26.309 suara (22,73 %)

- Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 di Kabupaten Tolitoli dengan Jumlah Penduduk 233.318 Jiwa (vide Bukti P-29). Perbedaan perolehan Suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak berdasarkan Penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, seharusnya masuk dalam ketentuan sebesar 2%;
 - Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 31.833 (*tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga*) suara (27,50%), sedangkan pasangan calon nomor 3 peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 39.463 (*tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh tiga*) suara (34,09%). Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon nomor urut 3 peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 7.630 (*tujuh ribu enam ratus tiga puluh*) suara atau sebesar 6,59% (*enam koma limapuluh sembilan*) persen;
- e. Bahwa selisih persentase antara Pemohon dengan pasangan calon nomor urut 3 yang mendapat suara terbanyak sebagaimana tersebut diatas dikarenakan adanya pelanggaran dan kecurangan yang sangat serius yang

dilakukan oleh Termohon dimana hal tersebut melanggar prinsip-prinsip pilkada yang diatur dalam a) Pasal 1, Pasal 22E, Pasal 28D UUD 1945; b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (“UU Pilkada”); termasuk c) Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah menjadi hukum konstitusi hidup (*living constitution*) dalam proses pilkada. Pelanggaran tersebut mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon dengan Pasangan calon lainnya yakni Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H.Moh Saleh Bantilan, S.H dan Sdr. H. Abdul Rahman HB dalam Pilkada;

- f. Bahwa Pemohon dalam hal ini memandang ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 *Juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015 *Juncto* PMK Nomor 5 Tahun 2015 *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015 tidaklah menegasikan dan saling bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pilkada yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- g. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 *Juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015 *Juncto* PMK Nomor 5 Tahun 2015 *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015 merupakan suatu kewajiban hukum formal yang harus dipatuhi, namun dalam hal ditemukannya pelanggaran konstitusional yang serius yang tidak dapat ditolerir, maka Mahkamah haruslah memilih dan melaksanakan kewajiban yang terbesar atau lebih kuat, yaitu kewajiban untuk menegakkan prinsip konstitusionalitas pilkada, karena bagaimana pun tidak mungkin putusan-putusan Mahkamah Konstitusi seperti Pilkada Kabupaten Marowali (Nomor 98/PHPU.D-X/2012) dan Bengkulu Selatan (Nomor 57/PHPU.D-VI/2008), akan tinggal menjadi pajangan yang lapuk dan tak bermakna, dalam sejarah penegakan hukum konstitusi di Indonesia;

- h. Bahwa keberadaan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 adalah dalam intensi pembentuk undang-undang menyangkut kualitas permohonan menyangkut kesalahan hitung (*quantitative*) dan agar permohonan perselisihan hasil pilkada memiliki kualitas konstitusional. Namun, jikalau kemudian yang dijadikan dalil permohonan menyangkut kualitas pelaksanaan pilkada seperti salah satu syarat tidak dipenuhi oleh salah satu pasangan calon namun tetap diikutkan sebagai pasangan calon, maka hal ini otomatis keberadaan Pasal 158 ayat (2) UU No.8/2015 harus dikesampingkan karena yang pasti bahwa persebaran suara yang menentukan perolehan suara terbanyak atau pasangan calon terpilih akan mutlak keliru dan tidak sah karena lahir dari proses yang telah mendestruksi keseluruhan prinsip pilkada dalam UU No.8/2015 bahkan prinsip Negara hukum dan kepastian hukum (pasal 1 ayat (2) jo Pasal 28D UUD 1945) termasuk prinsip-prinsip pemilu konstitusional yang mutatis mutandis menjadi prinsip pemilihan kepala daerah (pasal 22E UUD 1945) termasuk prinsip-prinsip pilkada yang telah menjadi hukum konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Prinsip-prinsip konstitusionalitas ini mutatis mutandis berlaku sebagai prinsip pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang digelar secara serentak tahun 2015 ini;
- i. Bahwa Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada telah menyebutkan Mahkamah Konstitusi masih memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan atas perkara yang menjadi kewenangannya haruslah tunduk pada ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan alat bukti dan keyakinan hakim.*"
- j. Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Konstitusi tidaklah terikat secara mutlak terhadap ketentuan undang – undang, apabila menemukan adanya pelanggaran serius yang bersifat pelanggaran konstitusional. Meskipun UU Pilkada saat ini tidak lagi masuk dalam rezim Pasal 22E UUD 1945 tentang Pemilu (Pasal 22E UUD

1945 tidak lagi menjadi pertimbangan), namun pertimbangannya berdasarkan pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan “*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*”. Pemilihan secara demokratis tersebut didalam UU Pilkada disebutkan berdasarkan pada asas langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil (Pasal 2 UU Pilkada);

- k. Bahwa meski Mahkamah Konstitusi sedang menjalankan fungsi badan peradilan khusus dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan maka tidak berarti Mahkamah Konstitusi bisa begitu saja mengabaikan prinsip-prinsip konstitusionalitas yang telah dituliskannya sendiri, karena mengingat selama seluruh republik masih sepakat dengan prinsip supremasi konstitusi bahwa “...*kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar ...*”, maka seluruh lingkup peradilan di Indonesia mulai peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara hingga fungsi-fungsi peradilan khusus seperti yang sedang dijalankan Mahkamah Konstitusi saat ini tetap harus tunduk pada UUD 1945 cq. Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri;
- l. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Mahkamah dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan pilkada, selain mempertimbangkan tentang angka – angka perolehan suara, juga masih memiliki kewajiban hukum yang lebih besar yakni menilai apakah proses dan pelaksanaan tahapan pilkada serta perolehan suara pasangan calon dalam pilkada sejalan dengan pelaksanaan demokrasi sebagaimana dalam UUD 1945 dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 (*constitutional democracy principle*) yang kemudian didalam UU Pilkada dijabarkan lebih lanjut pemilihan dilaksanakan secara demokrasi berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil (Pasal 2 UU Pilkada);
- m. Bahwa dengan demikian seluruh putusan Mahkamah Konstitusi masih menjadi yurisprudensi yang berlaku dan mengikat untuk pelanggaran – pelanggaran yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pilkada Tahun 2015. Hal inilah yang harus kita sepakati bersama, bahwa lahirnya pasal Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 *Juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015 tidak berarti mencabut nyawa dan mengubur seluruh putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya soal penegakan hukum

konstitusional pemilihan kepala daerah;

- n. Bahwa selain mengadili berdasarkan prinsip - prinsip sebagaimana Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 *juncto* Pasal 2 UU Pilkada, Mahkamah juga mengadili guna untuk menegakkan keadilan sebagaimana Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 halaman 128 - 129 paragraf [3.27] dan [3.28] menyatakan :

"Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (substantive justice). Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi," Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim";

- o. Selain itu terdapat satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

41/PHPU.D-VI/2008 halaman 128 paragraf [3.27]);

p. Bahwa Mahkamah Konstitusi terkait dengan tidak memenuhi syarat pasangan calon peserta pilkada, telah pernah diperiksa, diadili dan diputuskan dengan pertimbangan hukum dalam putusan sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 Paragraf [3.32] menyatakan:

“Menimbang bahwa, fakta hukum pelanggaran administratif (Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) oleh H. Dirwan Mahmud, S.H., telah mengakibatkan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan cacat yuridis. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat, agar tercipta keadilan berdasarkan konstitusi dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang untuk seluruh Kabupaten Bengkulu Selatan yang dinilai lebih adil”;

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PHPU.D-X/2012 halaman 235 menyatakan:

“Keputusan KPU Kabupaten Morowali yang meloloskan bakal calon Andi Muhammad A.B., S.Sos., M.M padahal yang bersangkutan tidak memenuhi syarat kesehatan berdasarkan rekomendasi Tim kesehatan yang sah adalah suatu keputusan yang batal demi hukum sejak awal keputusan itu dibuat (nietig van rechtswege) bukanlah suatu keputusan yang dapat dibatalkan (vernietigbaar) yang kebatalannya berlaku sejak adanya putusan yang membatalkannya, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Suatu putusan yang batal demi hukum sangatlah mencedarai kepastian hukum dan keadilan sehingga meskipun Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya pernah mempertimbangkan signifikansi perolehan suara, seandainya pun suara yang didapatkan diberikan kepada pemenang, namun cara demikian tidak dapat serta merta diterapkan mengingat kasus a quo merupakan pelanggaran yang sempurna dan kasat mata, sehingga apabila disamakan maka akan terjadi ketidakadilan. Disamping itu Mahkamah juga berpendapat bahwa dengan diloloskannya pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon tidak hanya secara fundamental melukai hak pilih warga negara dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi juga berpengaruh terhadap komposisi perolehan

suara para pasangan calon lainnya. Oleh karenanya menurut Mahkamah dalil a quo terbukti dan beralasan menurut hukum";

- q. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran konstitusi dan prinsip – prinsip pilkada yang dilakukan oleh Termohon (KPU Kabupaten Tolitoli) dengan meloloskan dan menetapkan sebagai calon bupati pasangan calon nomor urut 2 atas nama Aziz Bestari, S.T.,M.M., untuk mengikuti pilkada Kabupaten Tolitoli Tahun 2015;
- r. Bahwa pelanggaran konstitusi dan prinsip – prinsip pilkada yang dilakukan oleh Termohon dengan meloloskan Aziz Bestari, S.T.,M.M., adalah dimana seharusnya Aziz Bestari, S.T., MM., tidaklah memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU Pilkada dan Peraturan KPU No.9 Tahun 2015 *Juncto* Peraturan KPU No.12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No.9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
- s. Bahwa dengan diloloslkannya Aziz Bestari, S.T., M.M., sebagai calon Bupati pasangan calon nomor urut 2 oleh Termohon adalah untuk memecah suara pemilih di Kabupaten Tolitoli yang mayoritas suku bugis sekitar 70% (*tujuh puluh persen*) yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan dari 10 (sepuluh) Kecamatan (vide Bukti P-31) dan (vide Bukti P-31 A). Kehadiran Aziz Bestari, ST., MM., sebagai calon bupati yang berasal dari suku bugis sengaja atau tidak akan mempengaruhi dengan memecah dukungan suara yang dimiliki Pemohon yang berasal dari etnis Bugis. Aziz Bestari, ST., MM., sebagai etnis bugis telah menjadi salah satu pengurus inti di organisasi masyarakat yang menaungi suku bugis asal Sulawesi Selatan yaitu Ikatan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Cabang Tolitoli (vide Bukti P-30);
- t. Bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Perilaku Pemilih Dalam Pemilihan Umum Di Kabupaten Bolaang Mongondow Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2015 oleh Neni Kumayas, SIP., M.Si., & Steven Sumolang, S.Sos., MSi (Sentral Pemerhati dan Studi Strategis / SPESIS) halaman 15 menyatakan :
- “Mengenai Karakteristik Pemilih, Ikatan primordialisme keagamaan dan etnis menjadi salah satu alasan penting dari masyarakat dalam menyikapi terhadap elektabilitas calon legislatife. Jika seorang kandidat memiliki latar*

belakang ikatan primordialisme yang sama dengan ikatan primordialisme masyarakat, maka hal tersebut menjadi alternatif pilihan masyarakat. Ikatan emosional tersebut menjadi pertimbangan penting bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya. Ikatan emosional masyarakat tidak hanya didasarkan atas sistim kekerabatan semata, akan tetapi agama menjadi pengikat ikatan emosional, asal daerah atau tempat tinggal, ras/suku, budaya, dan status sosial ekonomi, sosial budaya juga menjadi unsur penting dalam ikatan emosional komunitas masyarakat tertentu. Hal tersebut terlihat pada basis komunitas masyarakat di daerah pemilihan, daerah/wilayah atau kantong- kantong basis massa yang ditandai dengan adanya simbol- simbol partai yang memberikan gambaran dan sekaligus sebagai pertanda bahwa di wilayah tersebut merupakan kantong basis massa partai tertentu”;

- u. Bahwa adanya irisan etnis dalam menentukan pilihan politik, berdasarkan tabel perolehan suara mengenai selisih suara Pemohon dengan pasangan calon pemenang yaitu pasangan calon nomor urut 3 adalah sebesar 7.630 suara (6,59%). Pasangan calon nomor urut 2 yaitu Aziz Bestari, S.T., M.M., dan Drs.Sarpan M.Said memperoleh suara sebesar 18.143 suara (15,67%). Pasangan calon nomor urut 2 yakni Aziz Bestari tersebut, yang seharusnya pasangan tersebut tak terqualifikasi yuridis (batal demi hukum) pencalonannya, memperoleh suara yang sangat signifikan yang mempengaruhi komposisi perolehan masing-masing pasangan calon pilkada Kabupaten Tolitoli Tahun 2015. Apabila pasangan calon nomor urut 2 tidak masuk sebagai peserta Pilkada Kabupaten Tolitoli, maka linear sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon untuk menjadi pemenang dalam Pilkada Kabupaten Tolitoli. Hal tersebut dikarenakan Pemohon sebagai etnis bugis akan mendapatkan perolehan suara yang dimiliki oleh pasangan calon nomor urut 2 tersebut dari pemilih etnis bugis yang merupakan pemilih mayoritas di Kabupaten Tolitoli (vide Bukti P-31) dan (vide Bukti P-31A). Adapun perolehan suara Pemohon apabila ditambahkan dengan suara pasangan calon nomor urut 2 yang seharusnya tidak lolos sebagai pasangan calon adalah menjadi sebesar 49.976;
- v. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1099 K/Pid/2011, tertanggal 5 Oktober 2011 (*Vide Bukti P-7*) yang sudah *incracht van*

gewijsde membuktikan pasangan calon nomor urut 2 atas nama Azis Bestari, ST., MM., mengenai ijazah setingkat SMP milik Azis Bestari, ST., MM., sudah dinyatakan palsu. Berdasarkan fakta tersebut, sesungguhnya Aziz Bestari, ST., MM., telah terbukti dan sudah menjadi pengetahuan umum di Kabupaten Tolitoli karena dia merupakan salah satu tokoh yang dikenal luas oleh masyarakat telah memiliki ijazah setingkat SMP palsu. Namun Termohon menutup mata terhadap fakta tersebut;

- w. Bahwa berdasarkan putusan pengadilan "*incracht*", akibat hukumnya semua perbuatan dianggap tidak ada (Teori Kebatalan "*Nieteg Theory*", batal mutlak "*absolute Nieteg*"). Sehingga berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa Ijazah SMA yang di dapat dengan menggunakan ijazah SMP yang sudah dinyatakan palsu oleh pengadilan, maka ijazah SMA dan ijazah selanjutnya dianggap tidak sah demi hukum untuk dijadikan syarat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah;
- x. Bahwa seandainya pun, bukan logika etnis dan bukan logika kemungkinan linear bahwa pemohon akan memperoleh suara terbanyak dalam pilkada tersebut, maka yang pasti bahwa tidak boleh ada satu kontestan dalam pemilihan kepala daerah yang seharusnya tidak sah, dibuat seolah-olah menjadi sah dan menjadi pasangan calon yang sah untuk dipilih oleh pemilih. Tidak boleh ada pasangan calon yang seharusnya tidak memenuhi syarat apalagi dengan fakta putusan kekuasaan kehakiman yang *in kracht* dibuat menjadi seolah sah, maka tentunya hal ini bukan hanya merusak legitimasi hasil pemilihan, namun juga legalitas bahkan konstitusionalitas hasil pemilihan;
- y. Bahwa Pemohon yang diwakili oleh anggota tim sukses yang bernama Mohamad Taufik, SP (*Vide* Bukti P-26, P-27, P-28). telah membuat Laporan dalam form tertulis (*Vide* Bukti P-10) sebagaimana tanda bukti penerimaan laporan nomor: 002/LP/PILKADA/VIII/2015 (Formulir Model A.3) (*Vide* Bukti P-11), dan atas laporan tersebut, Panwaslish Kabupaten Tolitoli menyampaikan pemberitahuan tentang status laporan ditindaklanjuti yang termuat dalam Formulir Model A.12 (*Vide* Bukti P-14) yang diberitahukan segera kepada tim sukses Pemohon. Kemudian atas laporan tersebut PANWASLIH Kabupaten Tolitoli menganggap diloloskannya pasangan Azis Bestari, ST., MM., dan Sarpan M. Said oleh KPU Kabupaten Tolitoli adalah

pelanggaran administrasi sebagaimana tertuang dalam surat rekomendasi PANWASLIH Kab. Tolitoli nomor: 56/Panwaslih-Tli/VIII/2015 (*Vide* Bukti P-13). Namun KPU Kabupaten Tolitoli tidak pernah melaksanakan rekomendasi tersebut dan justru tetap meloloskan Aziz Bestari, S.T., M.M., sebagai peserta Pilkada;

- z. Bahwa meskipun perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon pemenang pilkada dalam perkara *a quo* terdapat selisih suara yang melebihi 2% (dua persen), namun oleh karena perolehan suara tersebut diperoleh dengan adanya penyelenggaraan pilkada yang sudah ada cacat hukum dari awal, yang mana melanggar konstitusi dan asas-asas pilkada, maka menurut Pemohon ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 *Juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015 *Juncto* PMK Nomor 5 Tahun 2015 dapatlah dikesampingkan oleh Mahkamah, seperti yang telah dilakukan Mahkamah dalam putusan No. 57/PHPU.D-VI/2008, karena telah terbukti bahwa perkara *aquo* telah merugikan hak konstitusional pemohon. Dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-024-433170/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tolitli Tahun 2015 (*Vide* Bukti P-1) *juncto* Model DB-KWK Tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015; (*Vide* Bukti P-2)

III. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *Juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (*tiga kali dua puluh empat*) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor: 40/Kpts/KPU-Kab-024-433170/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015 (*Vide* Bukti P-1) Juncto Model DB-KWK Tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015 (*Vide* Bukti P-2) dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Desember 2015, sehingga masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Amran Hi. Yahya dan Drs. H. Zainal M. Daud	31.833 suara atau 27,50 %
2	Aziz Bestari, ST., MM., dan Drs. Sarpan M. Said	18.143 suara atau 15,67 %
3	H. Moh. Saleh Bantilan, SH., dan H. Abdul Rahman HB.	39.463 suara atau 34,09 %
4	H. Iskandar A. Nasir, SH., dan Ir. Nurdin HK, SE., MM.	26.309 suara atau 22,73 %

Berdasarkan tabel tersebut diatas Pemohon berada di peringkat 2 (dua) dengan perolehan suara sebanyak 31.833 (*tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga*) suara;

2. Bahwa perolehan suara di atas, terjadi dalam penyelenggaraan pilkada yang telah cacat hukum sejak awal karena dilaksanakan dengan tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang melanggar konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Adapun alasan-alasannya tersebut adalah sebagai berikut:

Tentang Surat Keterangan atau "Ijasah" Palsu Pasangan Calon Nomor

Urut 2

1. Bahwa berdasarkan uraian Surat Dakwaan di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1099 K/PID/2011, tertanggal 5 Oktober 2011 (*Vide* Bukti P-7) di halaman 2 dan halaman 3 menyatakan bahwa:

“terdakwa Aziz Bestari, ST., MM., yang mengetahui dirinya tidak lulus STN (Sekolah Tehnik Negeri) Palu atau STD (Sekolah Tehnik Daerah) Buol, Tolitoli kemudian membuat atau menyuruh membuat palsu Surat Keterangan Nomor: 122/Sek/ST/1976, tertanggal 5 Juli 1976 yang isinya menerangkan bahwa terdakwa telah mengikuti evaluasi belajar pada STN Palu tahun ajaran 1973 dan lulus (STD Buol, Tolitoli ujian akhir dilaksanakan STN Palu) yang ditanda tangani oleh Pemimpin STN Palu yang bernama M. Said Lamureke. Kemudian terdakwa datang ke STN Palu (sekarang SMP 15 Palu) dan mencap stempel Sekolah pada surat keterangan tersebut.

Surat keterangan tersebut palsu atau dipalsukan karena terdakwa saat ujian akhir pada STN Palu tidak lulus dan M. Said Lamureke tidak pernah menandatangani surat keterangan tersebut karena M. Said Lamureke saat itu bukan Kepala Sekolah STN Palu tapi kepala sekolahnya adalah Djamaluddin Hasibuan.

Surat keterangan palsu atau dipalsukan tersebut oleh terdakwa kemudian digunakan untuk:

1. Mengikuti ujian akhir pada STM Negeri Ujung Pandang tahun 1976;
2. Sebagai syarat ketika terdakwa mendaftar menjadi pegawai negeri pada Dinas PU Kabupaten Tolitoli periode 1 Februari 1977 sd. Tahun 2003;
3. Sebagai syarat kenaikan pangkat selama bekerja sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tolitoli tanggal 14 Maret 2005;
4. Sebagai syarat mendapat legalitas dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tolitoli tanggal 14 Maret 2005;
5. Sebagai dasar membuat surat keterangan hilang di Kantor Polisi Polres Tolitoli tanggal 13 April 2005;
6. Sebagai dasar membuat surat keterangan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 15 Palu sebagai pengganti ijazah (STTB asli yang hilang) tanggal 15 April 2005;

7. Sebagai syarat mengikuti Pemilihan Calon Legislatif DPRD Tolitoli tahun 2004;
 8. Sebagai syarat mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tolitoli Periode tahun 2005/2006;
 9. Sebagai syarat pemilihan Anggota Legislatif Kabupaten Tolitoli 2009;
2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1099 K/Pid/2011, tertanggal 5 Oktober 2011 (*Vide* Bukti P-7) yang sudah *inckracht van gewijsde* menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Mengadili:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Palu tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu No: 181/Pid.B/2010/PN.PL, tanggal 22 Desember 2010;

MENGADILI SENDIRI:

1. *Menyatakan terdakwa Hi. Aziz Bestari, ST., MM., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan surat palsu yang merupakan gabungan dari beberapa perbuatan”;*
 2. *Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hi. Aziz Bestari, ST., MM., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;*
 3. *Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan No: 122/Sek/ST/1976, tanggal 5 Juli 1976 yang telah dilegalisir, tetap terlampir dalam berkas perkara;*
 4. *Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)*
3. Bahwa dengan telah ditetapkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1099 K/PID/2011, tertanggal 5 Oktober 2011 (*Vide* Bukti P-7) yang menyatakan bahwa terdakwa Aziz Bestari, ST., MM., terbukti bersalah dan harus menjalani sanksi pidana penjara, maka untuk keabsahan dan kelancaran tugas dan fungsi DPRD dalam penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Tolitoli, maka pada tanggal 13 Agustus 2012 Gubernur Sulawesi Tengah mengeluarkan Keputusan Nomor: 171.3/471/RO.ADM.PUM-GST/2012, tertanggal 13 Agustus 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Aziz Bestari, ST., MM., Dari Keanggotaan dan Jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli Masa Bhakti 2009-2014 (*Vide* Bukti P-6);

4. Bahwa kemudian pada saat penyelenggaraan Pemilihan Calon Legislatif tahun 2014 yang dicalonkan oleh Dewan Perwakilan Daerah Partai Nasional Demokrat Provinsi Sulawesi Tengah, Aziz Bestari, ST., MM., dicoret pencalonannya dalam Daftar Calon Sementara (DCS) untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Tolitoli 3 (tiga) (*Vide* Bukti P-32) oleh Termohon karena tidak memenuhi syarat akibat pernah melakukan perbuatan tindak pidana umum yakni terkait pemalsuan dokumen surat keterangan mengenai ijazah setingkat SMP yang merupakan palsu, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1099 K/PID/2011, tertanggal 5 Oktober 2011 (*Vide* Bukti P-7);
5. Bahwa pencoretan Aziz Bestari, ST., MM., sebagai Calon Anggota Legislatif dari Partai Nasional Demokrat dari Daftar Calon Sementara (*Vide* Bukti P-32) oleh Termohon diadukan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (*Vide* Bukti P-33). Adapun berdasarkan Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia yang tertulis dalam Putusan Nomor: 101/DKPP-PKE-II/2013 yang dibacakan pada tanggal 3 Oktober 2013 (*Vide* Bukti P-34), pengaduan Aziz Bestari, ST., MM., oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat menyatakan bahwa tindakan KPU Kabupaten Tolitoli telah berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan sehingga alasan pengadu tidak terbukti dan dapat dikesampingkan;
6. Bahwa ketika dalam tahapan proses penyelenggaraan pilkada Kabupaten Tolitoli tahun 2015, Termohon telah mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor: 27/Kpts/KPU.Kab-024.433170/VIII/2015, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Periode 2016-2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2015, tertanggal 24

Agustus 2015 (*Vide* Bukti P-3);

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor:09/BA/VIII/2015 Tentang Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Periode 2016-2021 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli tahun 2015, tertanggal 25 Agustus 2015 (*Vide* Bukti P-4), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor: 29/Kpts/KPU.Kab-024.433170/VIII/2015 Tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli periode 2016-2021 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli tahun 2015, tertanggal 25 Agustus 2015 (*Vide* Bukti P-5), secara tegas dan jelas menetapkan dan memutuskan Aziz Bestari, ST., MM., sebagai calon Bupati Tolitoli periode 2016-2021 dengan nomor urut 2 (dua) yang berpasangan dengan Drs. Sarpan M. Said selaku calon wakil Bupati;
8. Bahwa diloloskannya Aziz Bestari, ST., MM., dalam pilkada kabupaten Tolitoli tahun 2015 oleh Termohon sebagai calon Bupati secara hukum adalah batal mutlak (*absolute nietig*) karena memperhatikan Putusan Mahkamah Agung nomor: 1099 K/PID/2011, tertanggal 5 Oktober 2011 (*Vide* Bukti P-7), tentang Aziz Bestari, ST., MM., telah memalsukan surat pengganti ijazah setingkat SMP. Sedangkan pada saat pendaftaran sebagai calon bupati dalam pilkada kabupaten Tolitoli tahun 2015, Aziz Bestari, ST., MM., menggunakan surat pengganti ijazah setingkat SMP yang sudah dinyatakan palsu tersebut. Dengan demikian penetapan Aziz Bestari, ST., MM., sebagai calon bupati dalam pilkada kabupaten Tolitoli tahun 2015 oleh Termohon memiliki konsekuensi hukum bahwa tindakan meloloskan Aziz Bestari, ST., MM., sebagai calon bupati dalam pilkada kabupaten Tolitoli tahun 2015 dianggap tidak pernah ada dan batal demi hukum;
9. Bahwa konsekuensi hukum yang sangat fatal tersebut timbul karena tindakan Termohon yang sedari awal sebenarnya bisa jadi telah menyadari dan tidak melakukan pengecekan/verifikasi secara menyeluruh, termasuk kepada pengadilan yang telah mengeluarkan putusan hukum terhadap Aziz Bestari, ST., MM., sebagai upaya untuk mendapat justifikasi (keabsahan) dalam melakukan suatu tindakan.

Padahal, sudah menjadi pengetahuan umum di kabupaten Tolitoli, surat pengganti ijazah setingkat SMP yang dimiliki oleh Aziz Bestari, ST., MM., adalah palsu alias tidak sah;

10. Bahwa tindakan Termohon yang meloloskan Aziz Bestari, ST., MM., dalam pilkada Kabupaten Tolitoli tahun 2015 karena menggunakan surat pengganti ijazah setingkat SMP yang sudah dinyatakan palsu, sangat berbeda dengan tindakan Termohon yang mencoret Aziz Bestari, ST., MM., sebagai calon anggota legislatif tahun 2014 dari Partai Nasional Demokrat dalam Daftar Calon Sementara karena menggunakan surat pengganti ijazah setingkat SMP yang sudah dinyatakan palsu berdasar Putusan Mahkamah Agung nomor: 1099 K/PID/2011, tertanggal 5 Oktober 2011 (*Vide* Bukti P-7),. Padahal keanggotaan Termohon Tahun 2014 pada saat pileg 2014 masih sama dengan keanggotaan Termohon saat pilkada Tahun 2015;

11. Bahwa lolosnya Aziz Bestari, ST., MM., sebagai calon bupati dalam pilkada kabupaten Tolitoli tahun 2015 sangat jelas dan tegas sebagai telah memecah konfigurasi suara dengan menggunakan irisan etnis/suku antara Pemohon dengan Aziz Bestari, ST., MM., yang berasal dari suku/etnis bugis (*Vide* Bukti P-30). Hal ini karena pemilih dalam pilkada kabupaten Tolitoli didominasi oleh etnis/suku bugis yang merupakan suku/etnis Pemohon dan Aziz Bestari, ST., MM (*Vide* Bukti P-31) dan (*Vide* Bukti P-31 A). Adanya kesamaan dalam ikatan suku/etnis menjadi hal yang penting dan memiliki pengaruh yang kuat di masyarakat untuk menentukan pilihan politik dalam pilkada langsung oleh rakyat;

12. Bahwa seandainya pun, bukan logika etnis dan bukan logika kemungkinan linear bahwa pemohon akan memperoleh suara terbanyak dalam pilkada tersebut, maka yang pasti bahwa tidak boleh ada satu kontestan dalam pemilihan kepala daerah yang seharusnya tidak sah, dibuat seolah-olah menjadi sah dan menjadi pasangan calon yang sah untuk dipilih oleh pemilih. Tidak boleh ada pasangan calon yang seharusnya tidak memenuhi syarat apalagi dengan fakta putusan kekuasaan kehakiman yang *in kracht* dibuat menjadi seolah sah, maka tentunya hal ini bukan hanya merusak legitimasi hasil pemilihan, namun

juga legalitas bahkan konstitusionalitas hasil pemilihan;

13. Bahwa setelah ditetapkan diloloskannya Aziz Bestari, ST., MM., sebagai pasangan calon, Pemohon kemudian pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2015 melalui Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Amran Hi. Yahya dan Drs. H. Zainal M. Daud (Pemohon) mengirimkan surat protes secara tertulis kepada Termohon melalui Surat Nomor: 014/Tim-AYAHANDA/Tli/VIII/2015, tertanggal 25 Agustus 2015 (*Vide* Bukti P-16 dan *Vide* Bukti P-17), yang pada pokok:

- Terhadap penetapan pasangan calon terdapat salah satu pasangan calon yang proses verifikasi keabsahan syarat administratif tidak dilakukan secara menyeluruh/berjenjang oleh Termohon yakni berkaitan dengan kepemilikan Surat Keterangan Pengganti Ijazahan. Aziz Bestari, ST., MM., pada tingkat Sekolah Teknik Dasar (STD) setara SMP. Padahal seyogyanya Termohon melakukan verifikasi ke instansi yang mengeluarkan karena sudah menjadi pengetahuan umum bahwa ijazah Aziz Bestari, ST., MM., dinyatakan palsu sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1099 K/PID/2011, tertanggal 5 Oktober 2011 (*Vide* Bukti P-7);
- Keputusan Termohon yang tetap meloloskan pasangan Aziz Bestari, ST., MM., dan Drs. Sarpan M. Said sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati secara jelas dan tegas melanggar Pasal 101 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU No. 9 Tahun 2015);

14. Bahwa atas surat protes Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis melalui Surat Nomor: 94/KPU.Kab.024.433170/VIII/ 2015, tertanggal 28 Agustus 2015, Perihal Jawaban KPU Kabupaten Tolitoli (*Vide* Bukti P-18) terhadap surat protes pasangan calon bupati dan wakil bupati Sdr. Amran Hi. Yahya dan Sdr. Drs. Zainal Mahmud Daud nomor: 014/Tim-AYAHANDA/Tli/VIII/2015, tertanggal 25 Agustus 2015 (*Vide* Bukti P-16), yang menyatakan pada pokoknya:

- Point 2 (dua) yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten Tolitoli tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan verifikasi terhadap surat

keterangan pengganti ijazah Aziz Bestari, ST., MM., pada tingkat menengah pertama (STD)/setara SMP Kabupaten Tolitoli

15. Bahwa berdasarkan jawaban Termohon melalui Surat Nomor: 94/KPU.Kab.024.433170/VIII/2015, tertanggal 28 Agustus 2015 (*Vide* Bukti P-18), pada point 2 (dua) yang menyatakan Termohon tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan verifikasi terhadap surat keterangan pengganti ijazah Aziz Bestari, ST., MM., pada tingkat menengah pertama (STD)/setara SMP Kabupaten Tolitoli, terhadap jawaban tersebut Termohon sebenarnya telah mengakui telah menutup mata dan tidak pernah menindaklanjuti adanya ijazah palsu setingkat SMP yang dimiliki oleh Aziz Bestari, ST., MM., dan seolah-olah menghindari adanya fakta mengenai ijazah palsu tersebut. Padahal Pemohon setelah dilakukan penetapan pasangan calon telah mengajukan pengaduan yang ditujukan kepada Termohon sebagaimana Surat 014/Tim-AYAHANDA/Tli/VIII/2015, tertanggal 25 Agustus 2015 (*Vide* Bukti P-16),, namun tidak pernah ditindak lanjuti oleh Termohon;
16. Bahwa bahkan Pemohon pada tanggal 26 Agustus 2015, telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa berdasarkan Surat Nomor: 015/Tim-AYAHANDA/Tli/VIII/2015, tertanggal 25 Agustus 2015 (*Vide* Bukti P-19), yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tolitoli yang telah diregistrasi dengan nomor: 001/PS/Pwsl/Tli.26.09/VIII/2015, tertanggal 26 Agustus 2015, jam 16.30 Wita (Formulir Model PS-2 Tanda Terima Berkas) (*Vide* Bukti P-20 dan *Vide* Bukti P-21),. Namun Panitia Pengawas Pemilihan Pemilih menyatakan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak ada kepentingan pemohon yang dirugikan secara langsung sebagaimana dalam Surat Nomor: 62/Panwaslih-Tli/IX/2015, tertanggal 1 September 2015 (*Vide* Bukti P-22);
17. Bahwa meskipun Panwaslih Kab. Tolitoli telah mengeluarkan Surat Nomor: 62/Panwaslih-Tli/IX/2015 tertanggal 1 September 2015 (*Vide* Bukti P-22). Panwaslih Kab. Tolitoli justru telah mengeluarkan Formulir Model A.10 Surat Nomor 56/Panwaslih-Tli/VIII/2015, tertanggal 29 Agustus 2015, Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang ditujukan kepada Termohon yang pada pokoknya menyatakan

terdapat pelanggaran administrasi pemilu yang diteruskan kepada Termohon untuk ditindaklanjuti (*Vide* Bukti P-13). Serta adanya Surat Nomor: 57/Panwaslih-Tli/VIII/2015, tertanggal 29 Agustus 2015, perihal penyampaian status laporan (*Vide* Bukti P-12). Hal tersebut karena berdasarkan adanya laporan tim sukses Pemohon yang diajukan oleh Sdr. Muhammad Taufik, SP., tentang ijazah palsu Aziz Bestari, ST., MM., sebagaimana terdapat dalam Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 002/LP/PILKADA/VIII/2015, tertanggal 25 Agustus 2015 (*Vide* Bukti P-11). Namun terhadap surat Panwaslih Kab. Tolitoli tersebut tidak pernah ada tindaklanjut dari KPU Kabupaten Tolitoli;

18. Bahwa Pemohon telah melakukan seluruh upaya hukum untuk mempersoalkan ijazah pasangan calon nomor urut 2 atas nama Aziz Bestari, S.T., M.M. Berdasarkan fakta tersebut diatas, sesungguhnya Aziz Bestari, S.T., M.M., telah terbukti dan menjadi pengetahuan umum di Kabupaten Tolitoli karena dia merupakan salah satu tokoh yang dikenal luas oleh masyarakat telah memiliki ijazah setingkat SMP palsu. Namun Termohon menutup mata terhadap fakta-fakta tersebut;

19. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Termohon telah melanggar peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

19.1 Pasal 101 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2015 menyatakan :
“Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”.

19.2 Kemudian dalam ayat (2) menyatakan : *“Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon tidak sah, Penggunaan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan gugur”.*

20. Bahwa mengacu pada Peraturan KPU diatas seharusnya Termohon menyatakan bahwa terhadap calon Aziz Bestari, S.T., M.M., dinyatakan tidak memenuhi syarat dan pasangan calon yang bersangkutan harus dinyatakan gugur karena memperoleh ijazah SMA dengan cara yang tidak sah karena di dapat dengan menggunakan Surat Pengganti Ijazah setingkat SMP yang sudah dinyatakan palsu oleh Mahkamah Agung (*Incraht*).
21. Bahwa tindakan termohon yang meloloskan Aziz Bestari, S.T., M.M., sebagai calon kepala daerah yang menggunakan ijazah SMA yang di dapat dengan menggunakan surat pengganti ijazah setingkat SMP yang sudah dinyatakan palsu berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1099K/PID/2011 (*Vide* Bukti P-7) adalah tindakan yang melanggar peraturan perundang-undang karena seharusnya Termohon melakukan verifikasi terhadap keabsahan ijazah Aziz Bestari, S.T.,M.M., secara berjenjang sesuai dengan amanat Pasal 101 ayat (1) Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015.
22. Bahwa dengan dinyatakannya surat pengganti ijazah setingkat SMP adalah palsu oleh Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*incraht*) maka keabsahan ijazah SMA menjadi batal demi hukum (batal mutlak "*absolute Nieteg*"), untuk menjadi pasangan calon oleh karenanya berdasarkan Peraturan KPU No.9 Tahun 2015 ayat (2) seharusnya Termohon menggugurkan pencalonan Aziz Bestari, S.T., M.M;
23. Bahwa dengan demikian Termohon telah melanggar prinsip kejujuran dan keadilan serta kepastian hukum yang adil yang melanggar konstitusi dan asas-asas pilkada dalam menetapkan pasangan calon Aziz Bestari sebagai peserta pilkada ketentuan UU PILKADA dan Konstitusi;
24. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2015, Pemohon mengajukan pengaduan ke Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia di Jakarta terkait penggunaan surat pengganti ijazah setingkat SMP yang sudah dinyatakan palsu oleh Putusan Mahkamah Agung sebagai tersebut diatas. Pengaduan kepada BAWASLU RI dilakukan oleh Pemohon karena selama ini dan sampai pada saat ini Panwaslih Kab. Tolitoli tidak

memiliki itikad baik dan tidak serius dalam menindaklanjuti laporan adanya pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh Termohon karena meloloskan Aziz Bestari, ST., MM., sebagai calon bupati Tolitoli periode 2016-2021 yang menggunakan ijazah palsu setingkat SMP. Atas pengaduan tersebut, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia mengeluarkan kajian dan rekomendasi secara tertulis;

25. Bahwa adanya rekomendasi (tertulis) dari Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia selaku pengawas penyelenggaraan pemilu semakin menegaskan bahwa tindakan Termohon telah menodai penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Tolitoli tahun 2015 karena tidak mematuhi prinsip jujur dan adil yang berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan;

Tentang Dukungan Partai Politik dan Keterlambatan Pendaftaran Pasangan Calon Nomor 2

1. Bahwa berdasarkan temuan Panwaslih Kabupaten Tolitoli sebagaimana Formulir Model A.10 Surat Nomor: 31/Panwaslih-Tli/VIII/2015, tertanggal 2 Agustus 2015, Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu (*Vide* Bukti P-23) yang ditujukan kepada Termohon terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilu dengan nomor temuan: 001/TM/PILKADA/VIII/2015 yang ditemukan oleh Nurbia, SH., MH., dengan status laporan ditindaklanjuti sebagaimana Formulir Model A.12 (*Vide* Bukti P-24) dan atas laporan yang ditindak lanjut tersebut, Panwaslih Kabupaten Tolitoli menyampaikan pemberitahuan tentang status temuan kepada Tim Pemenangan AYAHANDA sebagaimana Surat Nomor: 58/Panwaslih-Tli/VIII/2015, tertanggal 29 Agustus 2015 (*Vide* Bukti P-15);
2. Bahwa atas temuan Panwaslih Kabupaten Tolitoli tersebut, Termohon menjawab melalui Surat Nomor: 69/KPU.Kab-024.433170/VIII/2015, tertanggal 5 Agustus 2015 (*Vide* Bukti P-25), Perihal Jawaban KPU Kab. Tolitoli Berkenaan surat Panwaslih Kab. Tolitoli Nomor: 31/Panwaslih-Tli/VIII/2015, tanggal 2 Agustus 2015 (*Vide* Bukti P-23), yang ditujukan kepada Ketua Panwaslih Kab. Tolitoli yang pada pokoknya:
 - 2.1 Persyaratan pasangan calon bupati dan wakil bupati Aziz Bestari, ST., MM., dan Drs. Sarpan M. Said salah satu pengurus pada

tingkat Kabupaten Tolitoli yakni Pengurus Partai Golkar kubu Agung Laksono yaitu Sdr. Yamin Yunus dan Sdr. Arnol Tjamamang pada saat pendaftaran tidak berada di Kabupaten Tolitoli dan tidak menyertai dalam mendaftarkan pasangan calon Aziz Bestari dan Drs. Sarpan M. Said pada saat mendaftar. Bahkan pasangan calon Azis Bestari, ST., MM., dan Sarpan M. Said tidak menyertakan surat rekomendasi dukungan partai golkar versi Agung Laksono yang asli/autentik dan tidak dicap basah. Dalam arti lain surat rekomendasi dukungan partai golkar versi Agung Laksono hanya dikirim melalui faksimili;

2.2 Bahwa Termohon membuka pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pilkada kabupaten Tolitoli tahun 2015 paling lambat tanggal 28 Juli 2015, jam 16.00 Waktu Bagian Indonesia Tengah. Adapun Termohon mengakui bahwa pendaftaran pasangan calon Aziz Bestari, ST., MM., dan Drs. Sarpan M. Said dilakukan pada jam 23.45 Wita. Dengan demikian, penerimaan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pilkada kabupaten Tolitoli tahun 2015 atas nama Sdr. Aziz Bestari, ST., MM., dan Drs. Sarpan M. Said telah melewati waktu yang telah ditentukan;

3. Bahwa berdasarkan jawaban Termohon tersebut telah mengakui secara tegas dalam menetapkan pasangan calon tersebut telah berlaku tidak jujur, tidak adil, dan melanggar ketentuan sebagaimana UU PILKADA dan Konstitusi. Termohon juga telah melanggar ketentuan PKPU sebagai berikut:

3.1 Berdasarkan Pasal 38 ayat 4 dan ayat 5 PKPU Nomor 12 Tahun 2015 yang mewajibkan partai politik atau gabungan partai politik hadir pada saat pendaftaran pasangan calon.

3.2 Berdasarkan Pasal 42 ayat 2 PKPU Nomor 12 Tahun 2015 yang mengatur bahwa pengesahan persyaratan pencalonan dibubuhi tandatangan asli/basah oleh pimpinan atau para pimpinan partai politik.

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas telah nyata-nyata terjadi pelanggaran yang serius terhadap konstitusi dan merusak asas-asas

Pilkada khususnya mengenai asas jujur dan adil dikarenakan surat keputusan tentang pasangan calon peserta pilkada telah cacat dari awal sebagaimana diuraikan diatas;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 (Bengkulu Selatan) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PHPU.D-X/2012 (Morowali), telah dengan tegas menyatakan adanya pelanggaran yang bersifat administratif berupa tidak memenuhi syaratnya pasangan calon berdampak pada hasil pemilihan yang cacat yuridis sejak awal yang merusak legitimasi, legalitas dan konstitusionalitas hasil pemilihan;

Bahwa oleh karena itu mohon majelis hakim yang terhormat menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor: 40/Kpts/KPU-Kab-024-433170/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015 (*Vide* Bukti P-1) *Juncto* Model DB-KWK Tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015 (*Vide* Bukti P-2) adalah tidak sah dan batal

V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor: 40/Kpts/KPU-Kab-024-433170/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015 *Juncto* Model DB-KWK Tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015;
3. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor: 27/Kpts/KPU.Kab-024.433170/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Periode 2016-2021 dalam

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 Juncto Berita Acara Nomor:09/BA/VIII/2015 Tentang Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Periode 2016-2021 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli tahun 2015, tertanggal 25 Agustus 2015 Juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor: 29/Kpts/KPU.Kab-024.433170/VIII/2015 Tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli periode 2016-2021 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli tahun 2015, tertanggal 25 Agustus 2015 sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Aziz Bestari, ST, MM dan Drs. Sarpan M. Said;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dalam Pilkada diseluruh Kabupaten Tolitoli yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan memenuhi syarat tanpa mengikutsertakan Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Aziz Bestari, ST, MM dan Drs. Sarpan M. Said;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-34, yang telah disahkan dalam persidangan hari Senin tanggal 11 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor: 40/Kpts/KPU-Kab-024-433170/2015, Tentang Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015;
2. Bukti P-2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil; Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015,

- tertanggal 17 Desember 2015;
3. Bukti P-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 27/Kpts/KPU.Kab-024.433170/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Periode 2016-2021 dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015;
 4. Bukti P-4 : Berita Acara Nomor: 09/BA/VIII/2015 Tentang Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Periode 2016-2021 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli tahun 2015, tertanggal 25 Agustus 2015;
 5. Bukti P-5 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor: 29/Kpts/KPU.Kab-024.433170/VIII/2015 Tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli periode 2016-2021 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli tahun 2015, tertanggal 25 Agustus 2015;
 6. Bukti P-6 : Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 171.3/471/RO.ADM PUM-GST/2012, tertanggal 13 Agustus 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Aziz Bastari, ST., MM., dari Keanggotaan dan Jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli masa bhakti 2009-2014
 7. Bukti P-7 : Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1099 K/PID/2011, tertanggal 5 Oktober 2011
 8. Bukti P-8 : Kartu Tanda Penduduk an. Amran Hi. Yahya, NIK 7204070509680004, tertanggal 17 Mei 2015
 9. Bukti P-9 : Kartu Tanda Penduduk an. Zainal Mahmud Daud, NIK 7204070507680004, tertanggal 10 Juli 2015
 10. Bukti P-10 : Laporan an. Mohamad Taufik, SP. di Panwaslih Kab. Tolitoli

11. Bukti P-11 : Tanda bukti penerimaan laporan nomor: 002/LP/PILKADA/VIII/2015, tertanggal 25 Agustus 2015, an Pelapor Muhammad Taufik SP.
12. Bukti P-12 : Surat Panwaslih Kab. Tolitoli nomor: 57/Panwaslih-Tli/VIII/2015, tertanggal 29 Agustus 2015, perihal penyampaian status laporan, yang ditujukan kepada Sdr. Muhammad Taufik, SP.
13. Bukti P-13 : Surat Panwaslih Kab. Tolitoli nomor: 56/Panwaslih-Tli/VIII/2015, tertanggal 29 Agustus 2015, perihal penerusan pelanggaran administrasi pemilu, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kab. Tolitoli
14. Bukti P-14 : Surat Panwaslih Kab. Tolitoli Pemberitahuan Tentang Status Laporan nomor: 002/LP/PILKADA/VIII/2015, tertanggal 25 Agustus 2015, an Pelapor Muhammad Taufik SP. Dengan status laporan ditindaklanjuti dengan instansi tujuan KPU Kab. Tolitoli. Surat ini diumumkan tanggal 29 Agustus 2015.
15. Bukti P-15 : Surat Panwaslih Kabupaten Tolitoli Nomor: 58/Panwaslih-Tli/VIII/2015, tertanggal 29 Agustus 2015, Perihal Penyampaian Salinan Surat Yang Ditujukan Kepada Tim Pemenangan AYAHANDA
16. Bukti P-16 : Surat Protes Tim Pemenangan Calon Bupati AYAHANDA dengan surat nomor: 014/Tim-Ayahanda/Tli/VIII/2015, tertanggal 25 Agustus 2015, perihal surat protes yang ditujukan kepada KPU Kab. Tolitoli
17. Bukti P-17 : Surat tanda terima yang dikirim oleh Tim Pemenangan Calon Bupati AYAHANDA dengan surat nomor: 014/Tim-Ayahanda/Tli/VIII/2015, tertanggal 25 Agustus 2015, perihal surat protes yang diterima oleh KPU Kab. Tolitoli an. Hambali Mansur, S.Pd.
18. Bukti P-18 : Surat nomor: 94/KPU.Kab-024.433170/VIII/2015, tertanggal 28 Agustus 2015, perihal Jawaban KPU Kabupaten Tolitoli terhadap pasangan calon bupati Sdr.

Amran Hi. Yahya dan Sdr. Zainal Mahmud Daud
Nomor: 014/Tim-Ayahanda/Tli/VIII/2015, tertanggal 25
Agustus 2015

19. Bukti P-19 : Surat nomor: 015/Tim-Ayahanda/Tli/VIII/2015, tertanggal 25 Agustus 2015, perihal permohonan penyelesaian sengketa yang ditujukan kepada Ketua Panwaslih Kab. Tolitoli.
20. Bukti P-20 : Tanda Terima Berkas Nomor: 001/PS/Pwsl/Tli.26.09/VIII/2015, tertanggal 26 Agustus 2015, jam 16.30 Wita
21. Bukti P-21 : Berita Cetak di harian Rakyat Tolis, tertanggal 28 Agustus 2015 yang menyatakan Kuasa hukum AYAHANDA serahkan berkas gugatan ke Panwas
22. Bukti P-22 : Surat nomor: 62/Panwaslih-Tli/IX/2015, tertanggal 1 September 2015 yang ditujukan kepada Pemohon
23. Bukti P-23 : Surat nomor: 31/Panwaslih-Tli/VIII/2015, tertanggal 2 Agustus 2015 perihal Penerusan pelanggaran administrasi Pemilu yang ditujukan kepada Ketua KPU Kab. Tolitoli terkait dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh Nurbia, SH., MH., dengan nomor temuan 001/TM/PILKADA/VIII/2015
24. Bukti P-24 : Surat Panwaslih Kab. Tolitoli terkait pemberitahuan tentang status temuan tertanggal 2 Agustus 2015, an Pengawas Pemilihan an. Nurbia, SH., MH., dan Pelaku KPUD Kab. Tolitoli
25. Bukti P-25 : Surat nomor: 69/KPU.Kab-024.433170/VII/2015, tertanggal 5 Agustus 2015, perihal Jawaban KPU. Kab. Tolitoli berkenaan surat Panwaslih Kab. Tolitoli nomor: 31/Panwaslih-Tli/VIII/2015, tertanggal 2 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Ketua Panwaslih Kab. Tolitoli
26. Bukti P-26 : Surat Keputusan Nomor:001/SK/AYAHANDA/VIII/2015, tertanggal 16 Juli 2015, Tentang Penetapan Struktur Pemenangan AYAHANDA Pada Pemilihan Umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Periode 2016-2021

27. Bukti P-27 : Nama tim kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli dengan nama pasangan calon Amran Hi. Yahya – Drs. H. Zainal M. Daud, tertanggal 16 September 2015.
28. Bukti P-28 : Nama orang-seorang/relawan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli dengan nama pasangan calon Amran Hi. Yahya – Drs. H. Zainal M. Daud, tertanggal 16 September 2015.
29. Bukti P-29 : Jumlah penduduk Kab. Tolitoli Tahun 2014 dan 2015 oleh BPS Kab. Tolitoli
30. Bukti P-30 : Surat Keputusan Nomor: 003/SEK/BPW-KKSS/X/2002, tertanggal 25 Oktober 2002, Tentang Penetapan Badan Pengurus Cabang Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Kabupaten Tolitoli masa bhakti 2002-2006
31. Bukti P-31 : Informasi tentang suku/etnis terbesar di 3 (tiga) Kecamatan dari 10 (sepuluh) Kecamatan
32. Bukti P-32 : Informasi tentang suku/etnis terbesar di 3 (tiga) Kecamatan dari 10 (sepuluh) Kecamatan
33. Bukti P-33 : Berita tentang pencoretan Aziz Bestari, ST., MM., dalam Daftar Calon Sementara sebagai anggota legislatif Partai Nasional Demokrat daerah pemilihan kabupaten Tolitoli 3 (tiga) oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Tolitoli
34. Bukti P-34 : Berita tentang keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia yang menyatakan pencoretan Aziz Bestari, ST., MM., sebagai calon anggota legislatif dalam DCS dari Partai Nasdem oleh KPU Kab. Tolitoli sudah sesuai prosedur dan berdasar peraturan perundang-undangan

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyerahkan Jawaban Tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016, dan membacakannya dalam persidangan hari Kamis,

tanggal 14 Januari 2016, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi

1.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Perselisihan Perolehan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitloi Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa Termohon, setelah mencermati materi dan isi Permohonan Pemohon-Aquo telah mendapati bahwa seluruh Permohonan Pemohon-Aquo telah Lampau Waktu (Daluarsa), sepanjang mengenai keseluruhan dalil-dalil dalam Permohonan-Aquo sebagaimana diuraikan pada Pokok Permohonan Pemohon pada halaman-13, sampai dengan halaman-22, Surat Permohonan Pemohon. Oleh karena dalil-dalil pada Pokok Permohonan Pemohon tersebut mestinya *telah* diajukan oleh Pemohon pada tenggang waktu antara tanggal, 30 Agustus 2015 sampai dengan tanggal, 10 September 2015, melalui Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara di Makassar, sebagaimana diatur dalam Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015, Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. dengan demikian Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang (*inkompetensi*) untuk Memeriksa dan Mengadili Permohonan Pemohon-Aquo;

1.2 KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*), untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2015, sesuai dengan Aturan Perundang-undangan dengan alasan

sebagai berikut:

- Bahwa Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon Peserta Pilkada Kabupaten Tolitoli Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Amran Hi. Yahya dan Drs. H. Zainal M. Daud	31.833 suara atau 27,50 %
2	Aziz Bestari, ST., MM., dan Drs. Sarpan M. Said	18.143 suara atau 15,67 %
3	H. Moh. Saleh Bantilan, SH., dan H. Abdul Rahman HB.	39.463 suara atau 34,09 %
4	H. Iskandar A. Nasir, SH., dan Ir. Nurdin HK, SE., MM.	26.309 suara atau 22,73 %

- Bahwa dari Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli sebagaimana tersebut di atas maka, jelas terlihat terdapat selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) sebanyak 39.463 Suara (34,09%) dikurangi dengan 31.833 Suara (27,50%) sama dengan 7.630 Suara (6,59%). Adapun Jumlah Penduduk Kabupaten Tolitoli 208.588 jiwa, dengan demikian menurut Pasal 158 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Juncto Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, telah terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), di atas 2 (dua) Prosen. Sehingga beralasan hukum Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk memajukan Permohonan-Aquo;

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa mencermati Permohonan Pemohon maka, jelas terlihat bahwa Pemohon telah mencampur adukan dalil-dalil Konstitusional sepanjang menyangkut persyaratan penyusunan Permohonan-Aquo, dengan asumsi-asumsi dan hitungan-hitungan yang tidak

berdasar secara hukum dan tidak dapat dibuktikan secara fakta hukum dalam penyelenggaraan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli. Pemohon secara serta merta mengadopsi, beranggapan dan menyimpulkan bahwa jika Pasangan Nomor Urut 2 (dua), atas nama H. Aziz Bestari, ST.,MM dan Drs. Sarpan M. Said tidak masuk sebagai peserta Pilkada, maka Pemohon sebagai Etnis Bugis akan mendapatkan perolehan suara yang dimiliki oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) tersebut dari Pemilih Etnis Bugis yang merupakan pemilih mayoritas di Kabupaten Tolitoli, sehingga perolehan suara Pemohon bila ditambahkan dengan suara Calon Nomor Urut 2 (dua) adalah menjadi sebesar 49.976 Suara *Quod Non*. Dalil dan alasan seperti ini menurut Termohon adalah dalil yang kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*), dan karena jika toh benar *Quod Non*, mengapa dalil Pemohon tentang perolehan suara Pemohon sebesar 49.976 (hasil penambahan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua)), tidak menjadi Tuntutan Dalam Petitum Permohonan Pemohon? Malah, yang diminta oleh Pemohon adalah menyatakan Batal Dan Tidak Sah Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-024-4433170/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2015 serta menyatakan dan Tidak Sah pula Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 27/Kpts/KPU.KAB-024.433170/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Periode 2016-2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2015 Tanggal, 24 Agustus Tahun 2015, Juncto Berita Acara Nomor 09/BA/VIII/2015 Tentang Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Periode 2016 - 2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2015, tertanggal 25 Agustus 2015 Juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 29/Kpts/KPU.Kab-024.433170/VIII/2015

tentang Pengundian Nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Periode 2016-2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2015, Tertanggal 25 Agustus 2015 sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Aziz Bestari, ST.,MM dan Drs. Sarpan M. Said. Pemohon juga dalam Petitum memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dalam Pilkada diseluruh Kabupaten Tolitoli tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua); Dengan demikian hemat Termohon bahwa Posita dalam Permohonan Pemohon-Aquo tidak bersesuaian (kontradiktif), dengan Petitum Pemohon, maka Permohonan Pemohon-Aquo Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) ;

2. DALAM POKOK PERKARA

- 2.1 Bahwa segala yang diuraikan Termohon dalam Jawaban Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Dalam Pokok Perkara;
- 2.2 Bahwa Termohon menolak secara tegas keseluruhan dalil Permohonan Pemohon-Aquo terkecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon;
- 2.3 Bahwa Keputusan Termohon Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-024-4433170/2015, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2015 Tertanggal, 17 Desember 2015 Juncto Model DB-KWK Tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten / Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Tertanggal, 17 Desember 2015 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli adalah didasarkan pada Hasil Perhitungan Suara yang Benar dan Objektif, Jujur Terbuka dan Transparan tidak hanya diketahui oleh saksi-saksi para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, namun juga diketahui secara luas oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tolitoli karena telah dilakukan secara berjenjang dimulai dari perhitungan suara pada tingkat masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS), kemudian perhitungan suara atau

Rekapitulasi pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat Kecamatan, selanjutnya perhitungan suara tingkat KPU Kabupaten Tolitoli, keseluruhan proses perhitungan suara pada setiap tingkatan tersebut diikuti oleh saksi-saksi pasangan calon yang telah dimandir oleh masing-masing Pasangan Calon dengan Hasil Perolehan Suara sebagai berikut;

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Amran Hi. Yahya dan Drs. H. Zainal M. Daud	31.833 suara atau 27,50 %
2	Aziz Bestari, ST., MM., dan Drs. Sarpan M. Said	18.143 suara atau 15,67 %
3	H. Moh. Saleh Bantilan, SH., dan H. Abdul Rahman HB.	39.463 suara atau 34,09 %
4	H. Iskandar A. Nasir, SH., dan Ir. Nurdin HK, SE., MM.	26.309 suara atau 22,73 %

- 2.4 Bahwa benar Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Aziz Bestari, ST.,MM pernah dijatuhi Pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1099K/Pid/2011, Tanggal, 5 Oktober 2011, karena terbukti bersalah Melakukan Tindak Pidana Menggunakan Surat Palsudalam hal ini Surat Keterangan telah mengikuti Evaluasi Belajar pada Sekolah Teknik Negeri (STN) Palu Tahun Ajaran 1973 dan Lulus, bahwa untuk diketahui dan dipahami Sekolah Teknik Negeri (STN) Palu kemudian telah berubah menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP) 15 Palu, dengan demikian Surat Keterangan Lulus Ujian pada Sekolah Teknik Negeri (STN) Palu yang dimiliki oleh Saudara H. Aziz Bestari, ST.,MM Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) adalah setara atau sederajat dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) hal ini perlu untuk dikemukakan dalam Jawaban Pokok Perkara mengingat bahwa dalam konteks Persyaratan Pendidikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Pilkada, Tentang Syarat Calon Pasal 7 huruf c. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat;

- 2.5 Bahwa Calon Bupati Atas Nama H. Aziz Bestari, ST.,MM dalam pendaftaran untuk mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli telah mendaftar dengan menggunakan Ijazah Sekolah Teknik Menengah (STM) Pembangunan Makassar (setara SLA atau Sederajat), dan oleh Termohon telah dilakukan pula verifikasi ke Sekolah asal Calon Bupati Sudara H. Aziz Bestari, ST.,MM dan Ijazah tersebut dinyatakan SAH oleh Pihak Sekolah;
- 2.6 Bahwa dalil Pemohon pada halaman-18, angka ketiga tentang pemberhentian H. Aziz Bestari, ST.,MM dari Keanggotaan dan Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tolitoli Masa Bhakti 2009-2014, adalah tidak relevan untuk dijawab atau ditanggapi oleh Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon-Aquo;
- 2.7 Bahwa terhadap dalil pemohon pada halaman-18 angka keempat tentang dicoretnya pencalonan H.Aziz Bestari, ST.,MM, oleh KPU pada Pemilu Legislatif Tahun 2014, kerana tidak memenuhi syarat juga tidak relevan untuk ditanggapi jauh oleh Termohon, kerana Pemohon tidak jelaskan persyaratan apa yang tidak terpenuhi namun demikian sepengetahuan Termohon, dalam hal tidak lolosnya Saudara H. Aziz Bestari, ST.MM pada Pencalonan Sebagai Anggota Legislatif Pemilu 2014, dikarenakan yang bersangkutan pernah tersangkut perkara pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih, dan pada Pemilu Legislatif persyaratan pendidikan mengajukan seluruh Ijazah jenjang pendidikan termasuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- 2.8 Bahwa benar Pemohon melalui Tim Pemenangan Pemohon telah mengirimkan surat protes kepada Termohon tertanggal 25 Agustus 2015, yang berisi tentang tidak dilakukan verifikasi keabsahan syarat administrasi secara menyeluruh, berjenjang berkenaan dengan kepemilikan Surat Keterangan Pengganti Ijazah atas nama H. Aziz Bestari, ST.,MM, pada Sekolah Tehnik Daerah setara SMP, karena Ijazah setingkat atau setara Sekolah Menengah Pertama bukan merupakan syarat minimal sebagai Calon Bupati maupun Calon Wakil Bupati (*Vide :Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu*

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Pilkada, tentang syarat calon Pasal 7 huruf c. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat);

2.9 Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon pada angka kelima halaman-19 Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Keputusan Termohon yang meloloskan Pasangan Calon H. Aziz Bestari, ST.,MM dan Drs. Sarpan M. Said, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli telah melanggar Pasal 101 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota, adalah *tidak benar* karena berdasarkan alasan sebagai berikut;

- Tidak terdapat Pengaduan atau Laporan Masyarakat kepada Termohon tentang ketidak benaran Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan Penetapan Pasangan Calon oleh Termohon;
- Pengertian dan pemahaman frasa “..... *Pada salah satu atau semua jenjang pendidikan* “ (Pasal 101 Ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2015) dan frasa ”..... *Penggunaan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan gugur* ” (Pasal 101 Ayat (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2015) adalah tetap merujuk pada pengertian hukum bahwa Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pasangan Calon adalah Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), setingkat Ijazah Sekolah Lanjutan Atas atau Sederajat dalam hal ini merupakan Syarat Minimal Pendidikan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf (c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilu, sehingga frasa “..... *Pada salah satu atau semua jenjang pendidikan* “ (Pasal 101 Ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2015), memuat pemahaman hukum jenjang pendidikan adalah SLA, S.1 ataupun S.3 tergantung pada Persyaratan Pendidikan mana yang akan diajukan oleh Pasangan

Calon dengan Syarat Minimal Berpendidikan SLA atau Sederajat, lebih tegas lagi pemahaman hukum dimaksud dapat dilihat pada frasa "..... *Penggunaan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat* " (Pasal 101 Ayat (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2015) frasa ini tentulah merujuk pada syarat pendidikan minimal terakhir SLA atau Sederajat yang wajib dipenuhi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

- Bahwa tidak benar Termohon tidak menindak lanjuti surat-surat Panwaslu Kabupaten Tolitoli berkenaan tuduhan Panwaslu Kabupaten Tolitoli bahwa Termohon telah melakukan Pelanggaran Administrasi. Keseluruhan surat Panwaslu tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon berupa, penjelasan tertulis kepada Panwaslu Kabupaten Tolitoli berkenaan dengan Tuduhan Pelanggaran Administrasi tersebut;

2.10 Bahwa tentang dukungan Partai Politik dan Pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sebagai mana dalil Permohonan Pemohon pada halaman-21 dan halaman-22 dapat dijelaskan Termohon sebagai berikut;

- Bahwa berkas Pasangan Calon H.Aziz Bestari, ST.MM, dan Drs. Sarpan M. Said, mendaftar atau diusung Gabungan Partai Politik Nasdem dan Partai Golkar, dimana Partai Golkar merupakan Partai Politik dengan kepengurusan ganda dan sedang bermasalah secara internal;
- Bahwa Pasangan Calon H.Aziz Bestari, ST.MM, dan Drs. Sarpan M. Said, telah memenuhi Persyaratan Peraturan Partai di Tingkat Pusat yakni Persetujuan Partai Nasdem dan Partai Golkar dari 2 Kepengurusan Partai Golkar yang berbeda;
- Bahwa Pasangan Calon H.Aziz Bestari, ST.MM, dan Drs. Sarpan M. Said, datang mendaftar di Kantor KPU Kabupaten Tolitoli pada Tanggal 28 Juli 2015 Pukul 15^{.30} Wita (setengah empat sore);
- Bahwa persyaratan sebagaimana disebut di atas telah terpenuhi, namun pada Tingkat Kabupaten Tolitoli salah satu Pengurus yakni Ketua dan Sekertaris DPD Partai Golkar Kab. Tolitoli, kubu Agung Laksono yaitu Sdr. Yamin Yunus dan Sdr. Arnol Tjamamang pada

saat pendaftaran tidak berada di Kabupaten Tolitoli sehingga tidak menyertai Pasangan Calon saat mendaftar;

- Bahwa KPU Kabupaten Tolitoli lalu menindaklanjuti situasi ini dengan melakukan koordinasi pada KPU Profinsi Sulawesi Tengah hal mana merupakan prosedur, mengingat kedudukan KPU secara hierarki, dan oleh KPU Profinsi Sulawesi Tengah dinyatakan persyaratan Pasangan Calon dapat ditunggu sampai Pukul 24.00 Wita malam pada tanggal, 28 Juli 2015 tersebut;
- Bahwa pada Pukul 23.⁴⁵ Wita Persyaratan Pasangan Calon kemudian telah dipenuhi Partai Golkar Kabupaten Tolitoli dari kubu Agung Laksono;
- Bahwa pada Pasal 37 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 hanya mengatur tentang Waktu Pendaftaran Pasangan Calon yakni berakhir Pukul 16.⁰⁰ Wita, namun tidak secara Limitatif Mengatur Waktu Tentang Penelitian Berkas Pasangan Calon pada saat pendaftaran, sehingga tidak ada penjelasan lain dalam 37 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tersebut, ditafsirkan oleh KPU Kabupaten Tolitoli Penelitian Berkas Pasangan Calon pada saat pendaftaran dapat melewati Pukul 16.⁰⁰ Wita namun tidak melewati ketentuan batas waktu hari pendaftaran yakni Tanggal 28 Juli 2015;
- Bahwa Tata Cara dan Mekanisme Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli dalam Pilkada 2015 berikut seluruh Persyaratan yang menyertai telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Tolitoli secara Prosedural Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam rangka memberikan hak Konstitusional Pasangan Calon serta memberikan kepastian hukum dalam rangka Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli 2015;

2.11 Dengan demikian menurut Termohon dalil-dalil yang didalilkan Pemohon dalam Permohonan- A quo adalah tidak beralasan menurut hukum;

3. PETITUM.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolitoli Nomor: 40/Kpts/KPU-Kab-024-4433170/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015 Juncto model DB-KWK Tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolitoli Nomor: 27/Kpts/KPU.Kab-024.433170/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Periode 2016-2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2015 tanggal, 24 Agustus Tahun 2015, Juncto Berita Acara Nomor 09/BA/VIII/2015 Tentang Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Periode 2016-2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2015, tertanggal 25 Agustus 2015 Juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 29/Kpts/KPU.Kab-024.433170/VIII/2015 Tentang Pengundian Nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Periode 2016-2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2015, tertanggal 25 Agustus 2015 sepanjang mengenai pasangan calon nomor urut 2 (dua) atas nama H. Aziz Bestari, ST.,MM dan Drs. Sarpan M. Said;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Tolitoli Tahun 2015 yang benar yaitu sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Amran Hi. Yahya dan Drs. H. Zainal M. Daud	31.833 suara atau 27,50 %
2	Aziz Bestari, ST., MM., dan Drs. Sarpan M. Said	18.143 suara atau 15,67 %
3	H. Moh. Saleh Bantilan, SH., dan H. Abdul Rahman HB.	39.463 suara atau 34,09 %
4	H. Iskandar A. Nasir, SH., dan Ir. Nurdin HK, SE., MM.	26.309 suara atau 22,73 %

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TN-003, yang telah disahkan dalam persidangan hari Kamis tanggal 14 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti TA-001 : PKPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota.
2. Bukti TA-002 : Surat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati meliputi partai NasDem dan Partai GOLKAR, (Model B-KWK PARPOL)
3. Bukti TA-003 : Surat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati meliputi partai NasDem dan Partai GOLKAR, (Model B-KWK
4. Bukti TA-004 : Putusan DPD Partai Nasdem Nomor 210-Kpts /DPPNasDem/VII/2015. Tentang Persetujuan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Dari Partai Nasdem.
5. Bukti TA-005 : Persetujuan Partai Pengusung Partai Golkar memberikan Persetujuan kepada pasangan Calon H.Aziz Bestari, ST.MM, dan Drs. Sarpan M. Said,

(MODEL B.1–KWK PARPOL)

6. Bukti TA-006 : Persetujuan Partai Pengusung Partai Golkar memberikan Persetujuan kepada pasangan Calon H.Aziz Bestari, ST.MM, dan Drs. Sarpan M. Said, (MODEL B.1 – KWK PARPOL)
7. Bukti TA-007 : Surat pernyataan kesepakatan Gabungan Parta Politik dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati MODEL B.2-KWK PARPOL.
8. Bukti TA-008 : Surat pernyataan kesepakatan Gabungan Partai Politik dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati MODEL B.2-KWK PARPOL.
9. Bukti TA-009 : Surat pernyataan kesepakatan antara Gabungan Partai Politik dengan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati MODEL B.3-KWK PARPOL.
10. Bukti TA-0010 : Surat pernyataan kesepakatan antara Gabungan Parta Politik dengan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati MODEL B.3-KWK PARPOL.
11. Bukti TA-0011 : Surat Pernyataan Kesesuaian Naska Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dengan RPJP Daerah, MODEL B.4-KWK PARPOL.
12. Bukti TA-0012 : Surat Pernyataan Kesesuaian Naska Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dengan RPJP Daerah, MODEL B.4-KWK PARPOL.
13. Bukti TA-0013 : Surat Pernyataan Nomor 421.5/242.SMK.N.2/VII/2015.
14. Bukti TB-001 : Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah.
15. Bukti TG-001 : Keputusan KPU Tolitoli Nomor 40 /KPTS/KPU/Kap–024 – 4331/70 /2015. Tentang penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara hasil pemilu Kabupaten tolitoli tertanggal 17 Desember 2015 Model DBKWK.
16. Bukti TJ-001 : Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0214/Bawaslu/VIII/2015. Perihal Penyampaian Keputusan Pleno Bawaslu RI.

Tertanggal 12 Agustus 2015.

17. Bukti TN-001 : Surat jawaban KPU Nomor 49/KPU.Kab-024. 433170/VIII/2015. Surat panwasli Tolitoli Nomor 31/Panwasli-Tli/VIII/2015 Tertanggal 02 Agustus 2015.
18. Bukti TN-002 : Surat jawaban KPU Nomor 97/KPU.Kab-024. 433170 /VIII/2015. Tertanggal 28 Agustus 2015.
19. Bukti TN-003 : Surat KPU Kab.Tolitoli Nomor 101/KPU.Kab-024-433170/IX/2015 Surat KPU tertanggal 02 September 2015.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyerahkan Keterangan Tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016, dan membacakannya dalam persidangan hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016, yang menyatakan sebagai berikut:

I. EKSEPSI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa sebelum memberikan Keterangan mengenai Pokok Perkara, dengan ini Pihak Terkait mengajukan eksepsi terbatas pada kedudukan hukum Pemohon (legal standing) menurut ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut PMK) 1/2015 yang mengatur tentang perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tolitoli *in casu* Termohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli tahun 2015 sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
1	Amran Hi. Yahya dan Drs. H. Zainal M. Daud	31.833	27, 50 %
2	Aziz Bestari, ST., MM., dan Drs. Sarpan M. Said	18.143	15, 67 %
3	H. Moh. Saleh Bantilan, SH., dan H. Abdul Rahman HB.	39.463	34, 09 %

4	H. Iskandar A. Nasir, SH., dan Ir. Nurdin HK, SE., MM.	26.309	22, 73 %
Selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait		39.463 – 31.833 = 7.630	
Total Jumlah Suara			-

*) tanpa pembulatan

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi dapat ditemukan fakta selisih suara antara Para Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai berikut:

Pemohon selisih suara dengan Pihak Terkait sebesar: **7.630** Suara;

2. Bahwa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk Kabupaten Tolitoli sebesar 233.318 jiwa, 2% dari 233.318 jumlah penduduk adalah sebesar 4.666. Mengingat ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 (selanjutnya disebut PMK 1/2015) maka perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon paling banyak adalah sebesar 2%(dua persen). Selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) sebesar 39.463 suara dikurangi dengan 31.833 Suara adalah 7.630, jumlah selisih tersebut lebih dari 2% (4.666 suara) sehingga berdasar hukum PEMOHON TIDAK mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan aquo;
3. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menjelaskan tuduhannya secara jelas tentang dugaan pelanggaran dan/atau kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pihak Terkait dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2015 serta tidak dapat menunjukkan dalam permohonannya pelanggaran tersebut (*quad non*) signifikan berpengaruh terhadap keterpilihan Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli tahun 2015. Berdasarkan alasan tersebut maka cukup beralasan hukum apabila permohonan Pemohon atau setidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
4. Bahwa di dalam petitum permohonan Pemohon tidak menunjukkan perolehan suara menurut pemohon. Dengan demikian adalah beralasan hukum apabila permohonan Pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

II. KETERANGAN DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Pihak Terkait pada bagian Eksepsi mohon dianggap tertulis kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian Keterangan Dalam Pokok Permohonan;
2. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam Keterangan Pihak Terkait *a quo*;
3. Bahwa Keterangan *a quo* hanya menjawab dalil Pemohon yang berhubungan langsung dengan Pihak Terkait. Namun demikian, Pihak Terkait perlu pula untuk menanggapi dalil-dalil yang sebenarnya ditujukan kepada Termohon, hal ini dengan pertimbangan bahwa dalil Pemohon tersebut berhubungan langsung dengan keterpilihan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2015;
4. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli tahun 2015 telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tolitoli secara baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh Penyelenggara yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, serta tidak berpihakan kepada salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli dengan demikian tidak ada alasan apapun juga untuk menolak hasil dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tersebut apalagi memohonkan pembatalan;
5. Bahwa dengan demikian Pihak Terkait membantah dengan tegas dan keras dalil-dalil Pemohon yang menyatakan KPU Kabupaten Tolitoli *in casu* Termohon telah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015; Rekapitulasi ditingkat Kabupaten Tolitoli sudah benar
6. Bahwa Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Tolitoli telah dilaksanakan seluruhnya dengan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:
 1. AMRAN HI. YAHYA, dan Drs. H. ZAINAL M. DAUD:31.833
 2. H.AZIZ BESTARI, ST.,MM dan Drs.SARPAN M. SAID:18.143

3. H.MOCH SALEH BANTILAN,SH dan H.ABDUL RAHMANHB :39.463

4. H. ISKANDAR A. NASIR, SH dan Ir.H.NURDIN HK,SE., MM :26.309

III. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian Keterangan Pihak Terkait tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa Mahkamah berwenang memeriksa dan memutus perkara *a qu*;
- Dalam Eksepsi
- Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon;
 - Bahwa Eksepsi Pihak Terkait patut untuk diterima dan dikabulkan;
 - Bahwa oleh karena Eksepsi diterima, maka Permohonan Para Pemohon patut untuk tidak dapat diterima;
 - Bahwa di dalam petitum permohonan Pemohon tidak menunjukkan perolehan suara menurut Pemohon oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Permohonan Pemohon tidak terbukti;
- Bahwa oleh karenanya patut apabila Mahkamah menolak permohonan Para Pemohon;

IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT-7, yang telah disahkan dalam persidangan hari Kamis tanggal 14 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : KTP No NIK:7204070506580005 atas nama Moh. Saleh Bantilan
2. Bukti PT-2 : KTP No NIK: 720407246650001 atas nama Abdul Rahman
3. Bukti PT-3 : Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor: 40/Kpts/KPU.KAB-024.433170/2015.
4. Bukti PT-4 : Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor: 27/Kpts/KPU.KAB-024.433170/VIII/2015.
5. Bukti PT-5 : Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor: 29/Kpts/KPU.KAB-024.433170/VIII/2015.
6. Bukti PT-6 : Berita Acara Nomor : 09/BA/VIII/2015 dari KPU Kabupaten Tolitoli, tertanggal 25 Agustus 2015.
7. Bukti PT-7 : Berita Acara Model DB-KWK Nomor: 19/BA./XII/2015

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak jalan bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak jalan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebaskan akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan

prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil

pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut.

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili*

oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan

kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf

[3.2.6] menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola

perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.7] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.8] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.9] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat

menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.10] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata

dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.11] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik,

meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.12] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.14] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima

secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakan Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan pernyataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.15] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.16] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan

Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor: 40/Kpts/KPU-Kab-024-433170/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015 (*Vide* Bukti P-1) *juncto* Model DB-KWK Tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015 (*Vide* Bukti P-2). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1-5/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Tolitoli diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-024-433170/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2015, hari Kamis, tertanggal 17 Desember 2015, pukul 15.30 WITA (14.30 WIB) (*Vide* Bukti P-1= TG-001 = PT-3);

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 15.30 WITA (14.30 WIB) sampai dengan hari Minggu tanggal 20 Desember 2015, pukul 15.30 WITA (14.30 WIB);

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 11.01 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 48/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait*";

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";

[3.6.2] Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor: 27/Kpts/KPU.Kab-024.433170/VIII/2015, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Periode 2016-2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2015, tertanggal 24 Agustus 2015; (Vide Bukti P-3= PT-4) serta Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 29/Kpts/KPU.Kab-024.433170/VIII/2015 Tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati kabupaten Tolitoli Periode 2016-2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2015, tertanggal 25 Agustus 2015 (Vide Bukti P-5= PT-5)., bahwa Pemohon adalah adalah peserta pemilihan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015, dengan Nomor Urut 1 (satu); Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2015;

[3.6.3] Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015 tersebut di atas, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi Pemohon ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun, dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa Pemohon mendalilkan jumlah penduduk di Kabupaten Tolitoli 233.318 jiwa (vide Bukti P-29) , perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan

calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah paling besar 2%. Pemohon memperoleh 31.833 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 39.463 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 7.630 suara atau sebesar 6.59%.

6. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Tolitoli berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 208.588 jiwa. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2%;
7. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 31.833 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 39.463 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 7.630 suara;

Terhadap hal tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b dan ayat (3) PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Tolitoli adalah 208.588 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 31.833 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 39.463 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $2\% \times 39.463 = 789$ suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $39.463 \text{ suara} - 31.833 \text{ suara} = 7.630 \text{ suara}$ (19.33%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.6.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak

memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa, tanggal sembilan belas bulan Januari tahun dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh enam bulan Januari tahun dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 16.55 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Aswanto, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Agusniwan Etra sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Anwar Usman

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Suhartoyo

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Aswanto

ttd

I Dewa Gede Palguna


ttd

Manahan MP Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Agusniwan Etra



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA